



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu secara e court dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1990 (34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di rumah xx, Kota Cimahi (xx), domisili elektronik: xx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

Termohon, tanggal lahir 02 Oktober 1990 (34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah xx, Kota Cimahi (xx), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Cmi., tertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) adalah suami dari Termohon (Termohon) yang menikah pada tanggal 22 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dengan memenuhi syarat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



rukun nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 22 Januari 2011;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah xx, Kota Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Anak I, NIK 3277015803130002, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 18 Maret 2013, Pendidikan belum tamat SD;
 - 4.2 Anak II, NIK 32770101022220003, T/Tgl Lahir Cimahi, 01 Februari 2022, Pendidikan belum sekolah;

Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan: Termohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon, yakni pada setiap Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan Termohon sempat meluapkan amarah nya dengan memukul Pemohon, selain itu Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti "Anjing, goblog dan sia" bahkan hal ini dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dan anak;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, pada bulan September 2024 antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



masyawarah dengan dibantu oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
10. Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA.Cmi., tanggal 14 Februari 2025 dan tanggal 25 Februari 2025 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Gerobogan tertanggal 22 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah xx, Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sejak Januari 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Termohon yang tidak menerimakan atas nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa sebab lain karena Termohon mempunyai sifat temperamental ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Kihapit, Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Termohon yang selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa sebab lain karena Termohon mempunyai sifat pamarah ;
- Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya sejak Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Termohon yang tidak memberikan atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon yang mempunyai sifat tempramental ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Termohon yang tidak menerima atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah tersebut ;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat temperamental mudah marah dengan melontarkan kata-kata kasar seperti “anjing, goblog, sia dan lain-lain ;
- Bahwa sejak Juni 2024 yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 8 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sudah diusahakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Pemohon dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Kota Cimahi pada tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 H., yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sisem Informasi Pengadilan dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh GUNGUN GUNAWAN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan di hadir pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH.

PANITERA PENGGANTI

GUGNGUN GUNAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.



AA Bdg

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.190/Pdt.G/2025/PA.Cmi./PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)